

ABSTRAK

Hariyani. *Jilbab dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab dalam Surat al-Aḥzāb [33]: 59 dan an-Nūr [24]: 31)* Skripsi. Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dr. Iswahyudi, M.Ag.

Kata kunci: Aurat, Jilbab, Perempuan, al-Qur'an

Persoalan tentang jilbab dan aurat perempuan termasuk isu gender yang tidak ada habisnya diperdebatkan. Terutama pendapat dari beberapa ulama masa kini yang tidak jarang bertolak belakang dengan pendapat ulama masa lalu. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan hukum pemakaian jilbab dan batasan-batasan perempuan dalam menutup aurat. Muhammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab termasuk ulama yang mempunyai pandangan berbeda dengan ulama pada umumnya ketika mengkaji persoalan jilbab dan aurat perempuan.

Selanjutnya skripsi ini mengkaji tentang pemikiran kedua tokoh tentang konsep jilbab di dalam al-Qur'an dalam surat al-Aḥzāb ayat 59 dan an-Nūr ayat 31. Penelitian ini menggunakan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa metode yang digunakan oleh Muhammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan al-Qur'an ? 2. Bagaimana pandangan Muhammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab tentang konsep jilbab dalam surat al-Aḥzāb [33]: 59 dan an-Nūr [24]: 31 ?

Penelitian ini termasuk kajian kepustakaan (library research). Sedangkan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dan metode komparatif. Penulis melakukan analisa mendalam terhadap pemikiran dan penafsiran kedua tokoh, kemudian dilakukan perbandingan. Selain itu juga menggunakan metode sosio-historis yaitu melakukan analisa latar belakang kehidupan dan pendidikan kedua tokoh yang juga berpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran tokoh tersebut.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa: 1) Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an Muhammad Shaḥrūr bisa dikategorikan sebagai penafsiran metode *maudhu'i* dan M. Quraish Shihab menggunakan metode *taḥlīlī* (metode analisis). 2) Ketika menjelaskan konsep jilbab dalam surat al-Aḥzāb ayat 59 dan surat an-Nūr ayat 31 Shaḥrūr berpendapat bahwa sudah menjadi kewajiban perempuan untuk menutup setengah auratnya, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari batas minimal (yaitu menutup al-juyūb) serta tidak boleh melebihi dari batas maksimal (yaitu menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan). Sedangkan Quraish Shihab ketika menjelaskan konsep jilbab dalam surat al-Aḥzāb ayat 59 dan surat an-Nūr ayat 31 menggunakan gaya bahasa yang terkesan tidak mewajibkan perempuan memakai jilbab. Perempuan boleh memilih pakaian yang sesuai kehendak dan kenyamanan mereka. Akan tetapi beliau melarang perempuan mukminah memakai pakaian yang dapat membangkitkan birahi orang lain, serta harus berpakaian sesuai standar kesopanan yang berlaku.